

SALINAN



WALIKOTA PALU

**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa Izin Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan sesuai dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan dan ketentraman serta berdasarkan nilai estetika dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang kota;
 - b. bahwa dalam rangka tertib Penyelenggaraan Reklame Sesuai Tata Ruang, perlu dilakukan Pengaturan, Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame secara efektif dan efisien ;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian Hukum terhadap Penyelenggaraan Reklame perlu ada pengaturan Hukum mengenai Izin Penyelenggaraan Reklame ;
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang izin penyelenggaraan reklame ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN
 PENYELENGGARAAN REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Izin Terpadu Kota Palu.
6. Instansi teknis adalah Instansi Pemerintah Daerah yang bertugas dibidang Kebersihan dan Pertamanan.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koprasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya/Ormas dan bentuk Badan Usaha lainnya.

8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dan non komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame tetap adalah reklame yang terbuat dari konstruksi baja/besi yang waktunya berjangka panjang.
10. Reklame Insidental adalah reklame yang terbuat dari konstruksi kayu, kain atau kertas yang waktunya bersifat sementara.
11. Pendiri media reklame adalah orang atau Badan yang mendirikan atau membuat atau memasang media reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian / pemasangan/pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggara reklame.
13. Penyelenggara reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) adalah orang atau Badan sebagai penyelenggara reklame baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.
15. Permohonan izin penyelenggara reklame adalah permohonan tertulis dari orang atau Badan kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan reklame dalam Daerah Kota Palu.
16. Perusahaan Jasa periklanan adalah Badan yang bergerak dibidang penyelenggara reklame atau periklanan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang memenuhi persyaratan yang sesuai ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku.
17. Media Reklame adalah benda, rangka, atau bangunan reklame secara keseluruhan yang dibuat sebagai tempat pemasangan/pendirian dan atau dimuatnya reklame dalam rangka penyelenggaraan –Penyelenggaraan yang dimaksud.
18. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
19. Billboard adalah Kontruksi dari besi baja, untuk tujuan Komersial memperkenalkan, menganjurkan dan memuji suatu produk, barang , jasa atau badan, berdiri sendiri dilokasi tempat umum, berukuran besar, dua atau satu sudut pandang memakai lampu sorot, berjangka waktu satu tahun.

20. Bando adalah konstruksi dari besi baja, untuk tujuan Komersial memperkenalkan, menganjurkan dan memuji suatu produk, barang, jasa atau badan, berdiri melintang diatas badan jalan, berukuran besar, memakai dua tiang penyangga kiri-kanan (Double Full), dua atau satu sudut pandang memakai lampu sorot, berjangka waktu satu tahun.
21. Reklame Megatron/ Vidiotron/ Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame, himbauan atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
22. Baliho adalah reklame yang berbentuk gambar diatas kain, kertas dan sejenisnya yang berbentuk rangka terbuat dari kayu.
23. Neon Box adalah reklame berupa konstruksi tiang dari besi, bahan lain sejenis didalamnya menggunakan lampu neon, berdiri.
24. Spanduk adalah reklame kain, ukuran panjang antara 6 s/d 8 meter , dipasang pada tempat umum melintang jalan, atau dipasang pada spanduk center, jangka waktu tidak lama (hari s/d minggu).
25. Umbul-umbul / Vertikal Banner adalah reklame terbuat dari kain atau sejenisnya, panjang 2 s/d 6 meter, lebar 1 meter dipasang secara vertical menggunakan penyangga kayu, bambu atau besi, pada bahu jalan atau median jalan secara rapi dan teratur, jangka waktu pemasangan tidak lama (hari s/d minggu).
26. Mini Banner adalah reklame terbuat dari kain atau sejenisnya berukuran (kurang dari 1 m) dipasang pada tiang penyangga secara vertical, jangka waktu tidak lama (hari s/d minggu).
27. Nama toko diluar bangunan adalah reklame terbuat dari besi atau kayu, tidak atau menggunakan lampu, terpasang diluar bangunan toko (dihalaman atau diluar halaman untuk tujuan komersial).
28. Spanduk center adalah konstruksi besi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kota atau pihak swasta untuk tempat pemasangan spanduk dapat memuat 3 s/d 4 spanduk atau lebih.
29. Izin penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk menyelenggarakan reklame dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
30. Daerah milik jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang tempat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas daerah milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan peluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang tempat jalan pada masa yang akan datang.
31. Pajak reklame yang selanjutnya disingkat pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud Izin penyelenggaraan reklame adalah untuk melakukan Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan perlindungan yang meliputi kegiatan menata, mengatur dan menertibkan penyelenggaraan reklame dalam Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan secara tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai-nilai estetika, sesuai dengan rencana Tata Ruang Kota serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan dan ketentraman serta ketertiban umum.

BAB III
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah Berwenang memberi Izin penyelenggaraan Reklame.
- (2) Kepala Daerah menyerahkan kewenangan kepada :
 - a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan/pemasangan dan pemeliharaan terhadap reklame tetap dan reklame insidental.
 - b. Dinas Penataan Ruang dan Perumahan melakukan pengaturan terhadap Izin IMB untuk reklame yang menggunakan konstruksi baja/besi.
 - c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam hal pelaksanaan proses administrasi dimulai dari permohonan/perpanjangan, pemeriksaan berkas, penerbitan dan penandatanganan Izin Penyelenggaraan Reklame kecuali reklame insidental yang langsung ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 5

Setiap Penyelenggaraan reklame yang bertujuan komersial dan non komersial di Wilayah Daerah, harus mendapatkan izin Kepala Daerah.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 5 adalah penyelenggaraan reklame melalui media televisi, radio, surat kabar, majalah sejenisnya dan Papan nama kantor pemerintah/sosial.

BAB V
LOKASI / TEMPAT PEMASANGAN REKLAME
Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat menggunakan lokasi tempat pemasangan penyelenggaraan Reklame sesuai dengan Rencana Umum Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu.
- (2) Lokasi tempat pemasangan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Lokasi/ tempat diatas jalur hijau;
 - b. Lokasi/tempat diluar daerah milik jalan;
 - c. Lokasi/ tempat diatas taman – taman Kota;
 - d. Lokasi/ tempat diatas Bangunan Gedung dan bukan Gedung; dan
 - e. Lokasi/ tempat diatas Bangunan Tower dan Menara.

BAB VI
JENIS REKLAME
Pasal 8

Jenis-Jenis Reklame yang diizinkan adalah:

- a. Reklame Billboard;
- b. Reklame Bando;
- c. Reklame Large Elektronik Display (LED);
- d. Reklame Megatron;
- e. Reklame Baliho;
- f. Reklame Neon Box;
- g. Reklame Kain;
- h. Reklame Melekat (Stiker);
- i. Reklame Selebaran;
- j. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- k. Reklame Spanduk Center;
- l. Reklame Udara; dan
- m. Reklame Peragaan.

Pasal 9

Jenis-Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdiri dari :

1. Reklame tetap, yaitu :
 - a. Reklame Megatron atau Videotron atau Large Elektronik Display (LED);
 - b. Reklame Billboard;
 - c. Reklame Bando; dan
 - d. Reklame Neon Box.
2. Reklame Insidentil, yaitu :

- a. Reklame Kain atau Spanduk atau Umbul-Umbul;
- b. Reklame Selebaran atau Brosur atau Leaflet;
- c. Reklame Baliho;
- d. Reklame Melekat atau Sticker;
- e. Reklame udara;
- f. Reklame peragaan; dan
- g. Reklame berjalan atau menempel pada kendaraan.

BAB VII
PERSYARATAN IZIN
Pasal 10

- (1) Izin dapat diberikan kepada penyelenggara reklame apabila :
 - a. Mengisi formulir permohonan izin yang telah disiapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota palu;
 - b. Melengkapi persyaratan administrasi;
 - c. Membayar pajak reklame; dan
 - d. Membayar Retribusi Kekayaan Daerah, untuk Pemakaian tanah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan reklame .

- (2) Untuk reklame Tetap wajib melampirkan :
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy bukti kepemilikan tanah/surat sewa lahan dan atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan;
 - c. Foto copy bukti/izin penggunaan lahan dari Dinas/Instansi yang berwenang jika reklame berdiri diatas milik Negara dan atau tanah milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - d. Rencana tema (narasi) yang akan digunakan dalam reklame;
 - e. Foto copy IMB dan H.O pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan;
 - f. Surat keterangan dari Asosiasi (APR); dan
 - g. Berita acara peninjauan lokasi dari Tim Tekhnis.
 - h. Surat rekomendasi persetujuan lokasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu setelah ada persetujuan lokasi dari tim tekhnis.

- (3) Untuk reklame insidental wajib melampirkan :
 - a. Foto Copy KTP;
 - b. Denah Lokasi;
 - c. Gambar/Brand yang akan dipasang; dan
 - d. Surat kuasa.

- (4) Surat Persyaratan Untuk izin perpanjangan Wajib melampirkan :
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy Surat Izin yang lama;
 - c. Foto copy pelunasan pajak tahun sebelumnya;
 - d. Foto copy Surat Keterangan APR;
 - e. Foto copy IMB; dan
 - f. Tema dari Reklame.
 - g. Surat rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu.

Pasal 11

Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame adalah :

1. Masa Berlaku IPR untuk Reklame tetap adalah 1 Tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada tahun berikutnya.
2. Masa Berlaku IPR untuk Reklame insidental adalah ditetapkan berdasarkan waktu yang dibutuhkan oleh pemohon.

BAB VIII PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 12

Penyelenggara Reklame berkewajiban untuk :

- a. Memelihara benda/alat reklame agar selalu dalam keadaan baik.
- b. Segera meniadakan benda/alat reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir atau setelah izinnya di cabut.
- c. Menanggung resiko bila terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena penyelenggaraan reklame di lapangan.

Pasal 13

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan berhak untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame yang telah berakhir masa izinnya, tidak berizin dan reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis; dan
- b. pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 16

Penyelenggaraan Reklame akan dikenakan sanksi pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame Apabila penyelenggara reklame melakukan

pelanggaran penyelenggaraan reklame dan sudah diperingati dengan memberikan surat peringatan maksimal 3 (tiga) kali, maka izin akan dicabut.

BAB X
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME
Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek, estetika wilayah dan kelayakan konstruksi serta pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu.

Pasal 18

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila :
 - a. Tidak memiliki izin.
 - b. Telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Tidak membayar pajak.
 - d. Terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan.
 - e. Perletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar Tata Letak Bangunan (TLB).
 - f. Tidak terawat dengan baik.
 - g. Mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar dan menyingkirkan reklame dalam batas waktu 3 X 24 jam.
- (3) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu berkoordinasi dengan Polisi Pamong praja sesuai tugas dan fungsinya berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame tersebut.
- (4) Bangunan reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi milik pemerintah daerah.
- (5) Selain sanksi berupa pembongkaran juga dikenakan Penundaan tidak diperkenankan mengajukan izin reklame baru selama 1 Tahun.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya, dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 April 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 April 2012

SEKERTARIS DAERAH KOTA PALU

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014